

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERENCANAAN ZONASI KAWASAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah diperlukan pedoman perencanaan zonasi kawasan laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Zonasi Kawasan Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERENCANAAN ZONASI KAWASAN LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Perairan dan wilayah yurisdiksi.
3. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RZ KSN adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional.
5. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
6. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Antarwilayah.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

8. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
10. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
11. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
13. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
14. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
15. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan

budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

16. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
17. Alur Laut adalah ruang laut yang pemanfaatannya ditujukan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Prinsip perencanaan zonasi kawasan Laut, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar sektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem Laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
- c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing kawasan, serta dinamika perkembangan teknologi; dan
- d. melibatkan peran masyarakat dan kolaborasi pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 3

Perencanaan zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan:

- a. RZ KSN;
- b. RZ KSNT; dan

c. RZ KAW.

Pasal 4

- (1) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun sesuai sudut kepentingan KSN sebagaimana ditetapkan dalam RTRL.
- (2) RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan RZ KSNT yang berupa PPKT.
- (3) RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. RZ teluk;
 - b. RZ selat; dan
 - c. RZ laut.

Pasal 5

- (1) RZ KSN merupakan perencanaan detail sebagai operasionalisasi dari RZ KAW yang komplemen dengan rencana tata ruang KSN.
- (2) RZ KSNT merupakan perencanaan detail sebagai operasionalisasi dari RZ KAW di perairan sekitar PPKT, kawasan pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang komplemen dengan rencana detail tata ruang.
- (3) RZ KAW merupakan rencana operasionalisasi dari RTRL yang komplemen dengan rencana tata ruang pulau dan/atau kepulauan.

Pasal 6

- (1) RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW disusun oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Menteri dalam melaksanakan penyusunan RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan direktur jenderal yang membidangi pengelolaan ruang Laut untuk membentuk tim pelaksana.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ KSN disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan sudut kepentingan KSN sebagaimana ditetapkan dalam RTRL.
- (2) Kebutuhan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas dengan daratan KSN ditentukan dari garis pantai batas wilayah administrasi perencanaan KSN; dan
 - b. batas laut ditentukan dari garis pantai ke arah laut dengan mempertimbangkan objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional.
- (3) Dalam cakupan wilayah perencanaan RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan objek dan/atau zona yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional melalui:
 - a. identifikasi dan analisis kepentingan nasional; dan
 - b. analisis penilaian berdasarkan pembobotan dan skoring.
- (4) Identifikasi dan analisis kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Analisis penilaian berdasarkan pembobotan dan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan dua aspek, yaitu:
 - a. kepentingan kawasan, meliputi:

1. pertahanan dan keamanan;
 2. pertumbuhan ekonomi;
 3. sosial dan budaya;
 4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- b. dampak kawasan, meliputi:
1. lokal;
 2. regional;
 3. nasional; dan
 4. internasional.
- (6) Pembobotan dan skoring pada Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sesuai dengan setiap kriteria dari kedua aspek kawasan bernilai strategis penting adalah 0 (tidak sesuai) dan 1 (sesuai).
- (7) Atas dasar nilai/skor yang diberikan untuk setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai/skor total untuk seluruh kriteria dari kedua aspek kepentingan kawasan, yakni:
- a. kurang penting bernilai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
 - b. penting bernilai 4 (empat) sampai dengan 6 (enam); dan
 - c. sangat penting bernilai 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan).
- (8) Objek dan/atau zona yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan zona yang memiliki nilai sangat penting bernilai 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
- (9) RZ KSN ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- (1) RZ KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) RZ KSN menetapkan:
 - a. Rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pola Ruang Laut yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional; dan
 - b. arahan alokasi ruang Laut untuk RZWP-3-K.
- (4) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala lebih detail.

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. susunan pusat pertumbuhan kelautan, berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut, berupa tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kepelabuhanan perikanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sentra kegiatan usaha pergarman;
 - b. sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - c. sentra kegiatan perikanan budi daya;
 - d. destinasi pariwisata; dan/atau
 - e. pengembangan energi baru terbarukan.
- (3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sentra industri bioteknologi kelautan;
 - b. sentra industri maritim;

- c. industri manufaktur;
- d. industri pengolahan ikan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau
- f. industri pariwisata.

Pasal 10

- (1) Rencana Pola Ruang Laut yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan/atau
 - c. Alur Laut;dapat dijabarkan dalam kategori/zona.
- (2) Arahan alokasi ruang Laut untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. arahan pengalokasian ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum berupa:
 - 1. G1: merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan;
 - 2. G2: merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, mangrove, dan pembudidayaan ikan;
 - 3. G3: merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan, dan energi; dan/atau
 - 4. G4: merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan lainnya sesuai karakteristik biogeofisik lingkungannya.
 - b. arahan pengalokasian ruang untuk Kawasan Konservasi berupa G5 yang merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung

kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

untuk dijabarkan secara lebih rinci ke dalam RZWP-3-K yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabarkan dalam zona:

- a. pariwisata;
- b. permukiman;
- c. pelabuhan;
- d. pelabuhan perikanan;
- e. pertambangan minyak dan gas bumi;
- f. pertambangan mineral dan batu bara;
- g. pertambangan lainnya;
- h. perikanan tangkap;
- i. perikanan budi daya;
- j. pergaraman;
- k. industri;
- l. bandar udara;
- m. jasa/perdagangan;
- n. pengelolaan energi;
- o. fasilitas umum;
- p. masyarakat hukum adat;
- q. pengelolaan ekosistem pesisir;
- r. pertahanan dan keamanan;
- s. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
- t. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

Pasal 12

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik wisata bahari berupa wisata alam bentang laut, wisata alam pesisir dan pulau-

- pulau kecil, wisata alam bawah laut, adat istiadat, serta budaya maritim;
- b. memiliki objek wisata bahari berupa kapal tenggelam, tumbuhan, satwa dan ekosistem alami, serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - c. memiliki kemudahan akses dan/atau infrastruktur pendukung wisata bahari;
 - d. mendukung upaya pelestarian budaya maritim, keindahan alam Laut, lingkungan perairan, dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam; dan/atau
 - f. tidak berada pada kawasan pertahanan keamanan berupa daerah ranjau yang memiliki risiko membahayakan wisatawan.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian ruang bagi lingkungan permukiman beserta fasilitas pendukungnya;
- b. tidak terdapat ekosistem penting berupa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- c. tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- d. bukan merupakan kawasan sempadan pantai, Kawasan Konservasi, kawasan pelabuhan, dan Alur Laut;
- e. memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian masyarakat;

- f. kondisi hidro-oseanografi yang sesuai; dan/atau
- g. memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Pasal 14

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian ruang bagi kegiatan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, buangan hasil pengerukan, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda;
 - b. bukan merupakan Kawasan Konservasi;
 - c. tidak mengganggu wilayah pertahanan negara; dan/atau
 - d. tidak mengganggu akses nelayan kecil.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian ruang untuk wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan dan/atau kepentingan pendaratan ikan, tambat kapal dan perbekalan yang memerlukan ruang perairan untuk olah gerak kapal – kapal perikanan;
 - b. bukan merupakan Kawasan Konservasi; dan/atau
 - c. tidak mengganggu wilayah pertahanan negara.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi;
 - b. memiliki kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan/atau
 - c. merupakan area eksploitasi minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Zona pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi sumber daya mineral dan batu bara;
 - b. tidak berada di Kawasan Konservasi, daerah alur migrasi biota laut, daerah pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
 - c. berjarak lebih dari 2 (dua) mil dari batas terluar Kawasan Konservasi;
 - d. berjarak lebih dari 2 (dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
 - e. perairan dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dan tidak berbatasan langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
 - f. tidak berada pada koridor pipa dan/atau kabel bawah laut dan zona keselamatan selebar 500

- (lima ratus) meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi pipa dan/atau kabel bawah laut;
- g. tidak berada di alur laut kepulauan indonesia; dan/atau
 - h. tidak berada dalam zona keselamatan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) ketentuan kriteria teknis mengenai pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Zona pertambangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g ditentukan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya pertambangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h ditentukan dengan kriteria berupa daerah potensi sumber daya ikan.
- (2) Daerah potensi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis data sekunder berupa:
 - a. peta sebaran kapal penangkapan ikan; dan
 - b. hasil tumpang susun peta hidro-oseanografi suhu permukaan dan klorofil.

Pasal 20

- (1) Zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi budi daya laut yang diukur dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi; dan/atau
 - b. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan budi daya.

- (2) Parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kualitas perairan;
 - b. kecerahan air;
 - c. kecepatan arus;
 - d. suhu;
 - e. salinitas;
 - f. derajat keasaman (pH);
 - g. kedalaman/batimetri;
 - h. tinggi gelombang; dan/atau
 - i. jarak dengan pantai.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j ditentukan dengan kriteria:
 - a. diperuntukan bagi kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya;
 - b. memiliki potensi untuk dijadikan kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya yang diukur dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi; dan/atau
 - c. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian ruang bagi kegiatan industri, dengan jenis industri seperti: jasa maritim, bioteknologi

- kelautan, manufaktur, biofarmakologi, dan/atau pengolahan ikan;
- b. memiliki sumber daya bahan baku pendukung kegiatan industri;
 - c. tidak berada di Kawasan Konservasi, daerah alur migrasi biota laut, daerah pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
 - d. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan industri; dan/atau
 - e. memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industri.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Zona bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf 1 ditentukan dengan kriteria kesesuaian ruang bagi pengembangan bandar udara dan/atau fasilitas pendukungnya.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Zona jasa/perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian ruang bagi jenis jasa/perdagangan;
- b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan jasa/perdagangan;
- c. memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan jasa/perdagangan;
- d. tidak berada di Kawasan Konservasi, daerah alur migrasi biota laut, daerah pemijahan ikan dan biota laut lainnya.

Pasal 25

- (1) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki potensi sumber daya energi baru dan terbarukan; dan/atau
 - b. kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Zona fasilitas umum/sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o ditentukan dengan kriteria kesesuaian ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 27

Zona masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p ditentukan dengan kriteria kesesuaian ruang untuk wilayah kelola masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf q ditentukan dengan kriteria:

- a. keberadaan ekosistem pesisir, yaitu terumbu karang, lamun, mangrove, dan/atau estuari;
- b. mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan/atau
- c. ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.

Pasal 29

- (1) Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf r ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian ruang untuk kepentingan militer berupa pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara;
 - b. kesesuaian ruang untuk mengamankan titik dasar dan tanda perbatasan negara;
 - c. kesesuaian ruang untuk wilayah pertahanan Laut yang berupa pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
 - d. merupakan wilayah pertahanan negara di Laut.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Zona pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf s ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi sumber daya air untuk *deep sea water*, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 31

Zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf t ditentukan dengan kriteria zona selain

yang diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. kawasan konservasi maritim;
 - c. kawasan konservasi perairan;
 - d. kawasan konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. indikasi/calon kawasan konservasi.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk zona lebih rinci ke dalam dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan, dan kawasan konservasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Indikasi/calon Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e ditentukan dengan kriteria:
 - a. mempunyai sumber daya hayati yang unik, khusus, langka, dan/atau dikhawatirkan akan punah;
 - b. tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan;

- c. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem yang masih asli dan/atau alami;
- d. menjamin kelangsungan habitat jenis sumber daya ikan;
- e. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana;
- f. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
- g. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional;
- h. tempat ritual keagamaan atau adat;
- i. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem atau keanekaragaman hayati yang masih asli dan/atau alami;
- j. memiliki keterkaitan ekologis yang berlangsung pada satuan geografi tertentu, termasuk komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem ekologi;
- k. terdapat keterwakilan ekosistem tertentu yang produktif dan unik; dan/atau
- l. merupakan habitat, daerah pemijahan, daerah pengasuhan dan/atau daerah ruaya jenis ikan tertentu yang mempunyai nilai dan kepentingan konservasi.

Pasal 34

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk:

- a. alur pelayaran;
- b. alur pipa bawah laut;
- c. alur kabel bawah laut;
- d. alur migrasi biota laut; dan/atau

- e. skema pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme/TSS*).

Pasal 35

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. alur laut kepulauan Indonesia;
 - b. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan/atau
 - c. alur pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. alur pelayaran yang sudah ditetapkan;
 - b. alur pelayaran yang biasa dilewati oleh masyarakat;
 - c. kesesuaian kedalaman, panjang dan/atau lebar, alur pelayaran optimal sesuai lokasi;
 - d. kesesuaian dimensi kapal yang melintas;
 - e. kesesuaian kepadatan lalu lintas pelayaran; dan/atau
 - f. kesesuaian sarana bantu navigasi pelayaran.
- (3) Penetapan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Alur pipa bawah laut dan alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dan huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. alur pipa bawah laut dan alur kabel bawah laut yang telah ada;
- b. tidak berada di dalam zona inti Kawasan Konservasi;
- c. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
- d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran;
- e. berada di luar perairan wajib pandu;
- f. tidak mengganggu wilayah perikanan masyarakat;

- g. tidak mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- h. tidak mengganggu ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang;
- i. tidak mengganggu daerah pemijahan ikan dan pembesaran ikan;
- j. tidak mengganggu keberadaan barang muatan kapal tenggelam, situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya di air;
- k. tidak mengganggu wilayah pertahanan dan daerah ranjau; dan/atau
- l. mengakomodir batas daerah terlarang sejauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar pipa bawah laut dan kabel bawah laut; dan/atau
- m. mengakomodir batas daerah terbatas sejauh 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar pipa bawah laut dan kabel bawah laut.

Pasal 37

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d ditentukan sesuai dengan kriteria:

- a. memiliki kajian ilmiah mengenai migrasi biota laut; dan/atau
- b. terdapat jenis biota yang memerlukan perlindungan dalam bermigrasi, antara lain berupa:
 - 1. alur migrasi penyu;
 - 2. alur migrasi cetacea;
 - 3. alur migrasi ikan hiu paus;
 - 4. alur migrasi ikan pari;
 - 5. alur migrasi ikan tuna dan cakalang; dan/atau
 - 6. alur migrasi biota laut lainnya.

Pasal 38

Skema pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme/TSS*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyusunan RZ KSN dilakukan persiapan yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan peta kerja;
 - b. pembentukan tim pelaksana; dan
 - c. koordinasi dan sosialisasi penyusunan RZ KSN.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan:
 - a. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan rencana anggaran biaya; dan
 - c. pengumpulan studi literatur sebagai data awal.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan/atau
 - d. metode pengumpulan data.
- (4) penyusunan peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana lokasi pemeriksaan lokasi dan peta rencana wilayah perencanaan.
- (5) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pakar dan penyusun RZ KSN yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Koordinasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kementerian dan/atau lembaga terkait dan pemberitahuan kepada

pemerintah daerah provinsi yang berada di wilayah perencanaan.

Pasal 40

- (1) Tahapan penyusunan dokumen RZ KSN meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik pertama;
 - d. penyusunan dokumen antara;
 - e. konsultasi publik kedua; dan
 - f. penyusunan dokumen final.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e dilakukan paling sedikit satu kali.

Pasal 41

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan peta dasar dan data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. garis pantai;
 - b. batimetri; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
 - b. bangunan dan instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - f. sumber daya ikan; dan
 - g. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.

Pasal 42

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia.
- (2) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman Laut.

Pasal 43

- (1) Sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. alur pelayaran meliputi alur laut kepulauan Indonesia, alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan;
 - b. lokasi pelabuhan laut, meliputi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan pengumpan lokal yang diperoleh dari rencana induk pengembangan pelabuhan nasional; dan/atau
 - c. lokasi pelabuhan perikanan, meliputi pelabuhan perikanan yang diperoleh dari rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. alur kabel bawah laut, berupa alur kabel telekomunikasi bawah laut dan/atau alur kabel listrik bawah laut yang diperoleh dari peta laut Indonesia;
 - b. alur pipa bawah laut, berupa alur pipa minyak bumi dan/atau alur pipa gas bumi yang diperoleh dari peta laut Indonesia dan/atau
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang diperoleh dari peta laut Indonesia.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:

- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan laut yang diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan, dan pemodelan suhu permukaan laut;
 - d. klorofil, berupa data yang diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan, dan pemodelan suhu permukaan laut;
 - e. salinitas, berupa data yang diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data yang diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove diperoleh dari pemetaan ekosistem pesisir;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang diperoleh dari pemetaan ekosistem pesisir; dan/atau
 - c. lamun, berupa data sebaran lamun diperoleh dari pemetaan ekosistem pesisir.
- (5) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e berupa daerah latihan militer.
- (6) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f berupa hasil pemodelan data suhu permukaan laut dan klorofil di wilayah perencanaan dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.

- (7) Pemanfaatan ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf g paling sedikit berupa:
- a. Kawasan Konservasi yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
 - b. alur migrasi biota laut meliputi alur migrasi penyu, cetacea, ikan hiu paus, ikan pari, ikan tuna dan cakalang, dan/atau biota laut lainnya yang diperoleh dari perekaman jelajah biota laut;
 - c. perikanan budi daya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;
 - d. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan yang diindikasikan melalui data sebaran kapal perikanan dari *vessel monitoring system* (VMS);
 - e. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari dan rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - f. lokasi barang muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran barang muatan kapal tenggelam;
 - g. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dan perencanaan pengembangannya;
 - h. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan dan perencanaan pengembangannya; dan/atau
 - i. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pasal 44

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan permintaan data ke lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - b. studi literatur;

- c. *focus group discussion*;
- d. konsultasi teknis atau diskusi tematik; dan/atau
- e. survei lapangan dengan metode:
 - 1. observasi;
 - 2. pengambilan sampel;
 - 3. pengukuran; dan/atau
 - 4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.

Pasal 45

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KSN.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. latar belakang penyusunan RZ KSN terdiri atas: dasar pemikiran perencanaan, potensi, permasalahan, ancaman, dan pentingnya penyusunan RZ KSN;
 - b. tujuan penyusunan RZ KSN;
 - c. dasar hukum penyusunan RZ KSN;
 - d. profil wilayah KSN; dan
 - e. peta wilayah perencanaan RZ KSN.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya di KSN dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir antara lain mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - c. sumber daya ikan antara lain daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, alur kabel bawah laut, alur pipa bawah laut, alur migrasi biota, Kawasan Konservasi, wilayah pertahanan negara, pelabuhan, tambat labuh, bangunan dan instalasi laut, wilayah hukum adat, dan lokasi barang muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan antara lain potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Isu bernilai penting dan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis nasional meliputi:

- a. kedaulatan, pertahanan, dan keamanan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. isu terkait lingkungan hidup strategis.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional.
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar laut, peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dan peta nilai penting dan strategis nasional.

Pasal 47

- (1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka:
 - a. memverifikasi data dan informasi, identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi; dan
 - c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal RZ KSN dari pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain instansi pemerintah

pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan masyarakat.

- (3) Konsultasi publik pertama dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *focus group discussion*;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar;
 - d. pertemuan tematik; dan/atau
 - e. metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara RZ KSN.

Pasal 48

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KSN berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara RZ KSN sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;
 - f. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - g. indikasi program; dan

- h. lampiran dokumen antara RZ KSN.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu bernilai penting dan strategis nasional, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu bernilai penting dan strategis nasional, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
 - (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
 - (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 32, dan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
 - (6) Peraturan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
 - (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat penjabaran rencana pemanfaatan ruang Laut di KSN meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (8) Lampiran dokumen antara RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar laut, peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dan peta nilai penting dan strategis nasional;
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut; dan
 - e. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSN.

Pasal 49

- (1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara RZ KSN dari pemangku kepentingan terkait antara lain instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, perwakilan masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua.
- (3) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final RZ KSN.

Pasal 50

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KSN berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 51

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ KSNT meliputi wilayah perairan di sekitar PPKT dengan ketentuan:
 - a. wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau Garis Batas Klaim Maksimum; dan
 - b. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah.
- (2) Selain batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan batas wilayah perencanaan RZ KSNT yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam wilayah perencanaan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan kawasan atau zona yang ditentukan melalui pendekatan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (4) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan tipologi PPKT.
- (5) Tipologi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan kriteria:
 - a. kependudukan;
 - b. ukuran luas;
 - c. letak geografis;
 - d. asal pembentukan pulau/*morfogenesis*; dan/atau
 - e. status pulau.
- (6) RZ KSNT ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

- (1) RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) RZ KSNT menetapkan:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. rencana Pola Ruang Laut; dan
 - c. arahan rencana struktur ruang.

Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut RZ KSNT.
- (2) Selain rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat rencana Struktur Ruang Laut lainnya berupa:
 - a. rencana konektivitas, berupa:
 1. rencana penempatan prasarana dan sarana transportasi; dan/atau

2. rencana jaringan transportasi laut.
- b. Struktur Ruang Laut lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik setiap PPKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut RZ KSNT.

Pasal 55

Arahan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c meliputi rencana:

- a. sistem pusat permukiman;
- b. jaringan prasarana dan sarana;
- c. pusat aktivitas ekonomi; dan/atau
- d. struktur ruang lain yang disesuaikan dengan karakteristik setiap PPKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan mengenai Kawasan Pemanfaatan Umum RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf e, huruf h sampai dengan huruf k, dan huruf l sampai dengan huruf t berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kawasan Pemanfaatan Umum RZ KSNT.
- (2) Zona industri dalam Kawasan Pemanfaatan Umum RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona industri jasa maritim.

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai kriteria penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum yang dijabarkan dalam zona RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21,

dan Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum yang dijabarkan dalam zona RZ KSNT.

- (2) Zona industri jasa maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditentukan dengan kriteria:
 - a. kesesuaian ruang bagi kegiatan industri jasa maritim;
 - b. memiliki sumber daya bahan baku pendukung kegiatan industri jasa maritim;
 - c. tidak berada di Kawasan Konservasi, daerah alur migrasi biota laut, daerah pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
 - d. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan industri jasa maritim; dan/atau
 - e. memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industri jasa maritim.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona industri jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan mengenai Kawasan Konservasi RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kawasan Konservasi RZ KSNT.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Alur Laut RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Alur Laut RZ KSNT.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 60

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan RZ KSNT.

Pasal 61

Ketentuan mengenai tahapan penyusunan dokumen RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data RZ KSNT.

Pasal 63

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KSNT.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang penyusunan RZ KSNT;
 - b. maksud dan tujuan penyusunan RZ KSNT;
 - c. dasar hukum penyusunan RZ KSNT; dan
 - d. profil wilayah KSNT.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya di KSNT dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sumber daya hayati, meliputi:
 1. terumbu karang;
 2. mangrove;
 3. lamun; dan
 4. sumber daya ikan dan biota laut lainnya.
 - b. sumber daya non hayati, meliputi:
 1. pasir;
 2. mineral dasar laut; dan
 3. sumber daya non hayati lainnya.
 - c. sumber daya buatan dan jasa kelautan, meliputi:
 1. infrastruktur laut;
 2. jasa lingkungan;
 3. sumber daya buatan dan jasa kelautan lainnya.
- (5) Isu-isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. pelestarian lingkungan.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu-isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Lampiran dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan

- b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar laut, dan peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.

Pasal 64

Ketentuan mengenai konsultasi publik pertama RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik pertama RZ KSNT.

Pasal 65

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KSNT berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu- isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;
 - f. arahan rencana struktur ruang;
 - g. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - h. indikasi program; dan
 - i. lampiran dokumen antara RZ KSNT.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu- isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu- isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (6) Ketentuan mengenai arahan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap arahan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (7) Ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSNT.
- (8) Lampiran dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta

substrat dasar laut, peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.

- c. peta arahan rencana struktur ruang;
- d. peta rencana Struktur Ruang Laut;
- e. peta rencana Pola Ruang Laut; dan/atau
- f. konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan tentang RZ KSNT PPKT.

Pasal 66

Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik kedua RZ KSNT.

Pasal 67

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KSNT berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 68

- (1) Batas wilayah perencanaan RZ KAW ditentukan berdasarkan publikasi *Names and Limits of Oceans and Seas, Special Publication No. 23 International Hydrographic Organization*.

- (2) Wilayah perencanaan RZ KAW terdiri atas:
 - a. Perairan Pesisir; dan
 - b. perairan di luar Perairan Pesisir.
- (3) RZ KAW di Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K;
 - b. arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN; dan/atau
 - c. arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT.
- (4) RZ KAW di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.
- (5) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:500.000 (satu banding lima ratus ribu).

Pasal 69

- (1) RZ KAW disusun pada kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang berupa teluk, selat, dan laut.
- (2) RZ KAW berperan sebagai alat operasionalisasi dari RTRL serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah.
- (3) RZ KAW merupakan dokumen perencanaan zonasi yang menjadi acuan dalam penyusunan RZ KSN, RZ KSNT, dan RZWP-3-K.
- (4) RZ KAW ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Arahan alokasi ruang laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) huruf a dan Arahan Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 69

ayat (3) huruf b dan huruf c berupa arahan alokasi ruang untuk:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan/atau
 - c. Alur Laut.
- (2) Arahan alokasi ruang laut untuk RZWP-3-K dan arahan Pola Ruang Laut untuk RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) RZ KAW di perairan di luar Perairan Pesisir berupa rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan, berupa pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan; dan/atau
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut, berupa tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut dalam RZ KAW di perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Alur Laut; dan/atau
 - d. KSNT.

Pasal 72

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dialokasikan paling sedikit untuk zona:

- a. pariwisata;
- b. pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. pertambangan mineral dan batu bara;
- d. perikanan tangkap;

- e. perikanan budi daya;
- f. pengelolaan energi; dan/atau
- g. pertahanan dan keamanan.

Pasal 73

Ketentuan mengenai kriteria penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum yang dijabarkan dalam zona RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria pengalokasian ruang untuk zona RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf g.

Pasal 74

Ketentuan mengenai Kawasan Konservasi RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kawasan Konservasi RZ KAW.

Pasal 75

Ketentuan mengenai Alur Laut RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Alur Laut RZ KAW.

Pasal 76

Ketentuan mengenai KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi

Kawasan Antarwilayah

Pasal 77

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara

mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan RZ KAW.

Pasal 78

Ketentuan mengenai tahapan penyusunan dokumen RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan dokumen RZ KAW.

Pasal 79

Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data RZ KAW.

Pasal 80

- (1) Penyusunan dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan melalui analisis yang menghasilkan deskripsi potensi, kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - c. isu-isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan
 - e. lampiran dokumen awal RZ KAW.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang penyusunan RZ KAW terdiri atas dasar pemikiran perencanaan, potensi, permasalahan, ancaman, dan pentingnya penyusunan RZ KAW;
 - b. tujuan penyusunan RZ KAW; dan
 - c. dasar hukum penyusunan RZ KAW; dan

- d. tahapan dan metodologi penyusunan RZ KAW.
- (4) Deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. letak geografis;
 - b. batas wilayah perencanaan;
 - c. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan laut, klorofil, dan salinitas;
 - d. sebaran ekosistem pesisir antara lain mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - e. sumber daya ikan antara lain daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - f. pemanfaatan ruang laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, alur kabel bawah laut, alur pipa bawah laut, kawasan konservasi, wilayah pertahanan, pelabuhan, bangunan dan instalasi laut, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - g. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah perencanaan; dan
 - h. kebencanaan antara lain potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan.
 - (5) Isu-isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa identifikasi potensi dan permasalahan wilayah.
 - (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
 - (7) Lampiran dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. peta dasar, yaitu peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai; dan
- b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi laut, peta alur pipa dan kabel bawah laut, peta alur migrasi biota laut, dan peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.

Pasal 81

Ketentuan mengenai konsultasi publik pertama RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik pertama RZ KAW.

Pasal 82

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal RZ KAW berdasarkan masukan tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama.
- (2) Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. tinjauan kebijakan;
 - c. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut;
 - d. isu-isu strategis wilayah;
 - e. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - f. pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan;
 - g. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;

- h. peraturan pemanfaatan ruang Laut;
 - i. indikasi program; dan/atau
 - j. lampiran dokumen antara RZ KAW.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut, isu-isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan pemanfaatan ruang Laut, isu- isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e.
- (4) Tinjauan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peninjauan terhadap kebijakan pembangunan kelautan yang terkait dengan RZ KAW dengan tujuan untuk menselaraskan visi misi yang dirumuskan dalam RZ KAW dengan visi misi kebijakan pembangunan kelautan.
- (5) Pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. pendekatan perencanaan dalam menyusun RZ KAW meliputi:
 - 1. partisipatif dan konsensus;
 - 2. terintegrasi atau terpadu; dan/atau
 - 3. keberlanjutan.
 - b. analisis dalam Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut meliputi:
 - 1. analisis non spasial yang meliputi: analisis konstelasi regional, analisis kebijakan penataan ruang, analisis ekonomi kewilayahan, dan analisis penentuan pusat – pusat pertumbuhan; dan/atau

2. analisis spasial yang meliputi analisis kesesuaian ruang perairan.
 - c. skenario perencanaan memuat alternatif zona dalam rencana Pola Ruang Laut berdasarkan hasil analisis non spasial dan analisis spasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2.
- (6) Penyusunan skenario perencanaan dilakukan melalui analisis kompatibilitas pemanfaatan ruang laut yang selanjutnya ditetapkan rencana Pola Ruang Laut sesuai dengan visi dan misi RZ KAW.
 - (7) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
 - (8) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
 - (9) Ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan pemanfaatan ruang Laut dan indikasi program RZ KAW.
 - (10) Lampiran dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. peta dasar, berupa peta wilayah perencanaan, peta batimetri, dan peta garis pantai;
 - b. peta tematik, yaitu peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan laut, peta arus, peta gelombang, peta sebaran ekosistem pesisir, peta

potensi penangkapan ikan, peta alur pelayaran, peta bangunan dan instalasi laut, peta alur pipa dan kabel bawah laut, peta alur migrasi biota laut, dan peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada;

- c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
- d. peta rencana Pola Ruang Laut; dan
- e. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.

Pasal 83

Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik kedua RZ KAW.

Pasal 84

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara RZ KAW berdasarkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
PERENCANAAN ZONASI KAWASAN LAUT

Pasal 85

- (1) Perencanaan zonasi kawasan Laut berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Pelaksanaan peninjauan kembali perencanaan zonasi kawasan Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...